

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

Menimbang

- a, bahwa dalam rangka upaya memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Desa, dipandang perlu adanya peran serta masyarakat di dalam menjalankan roda Pemerintahan di Desa;
 - bahwa agar peran masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya suatu wadah bagi masyarakat untuk menjalankan perannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang tidak sesuai lagi, dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d serta dengan mengacu pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Badan Perwakilan Desa.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Klaten.

Bupati adalah Bupati Klaten.

3. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

6. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pencalonan dan pemilihan anggota BPD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
- Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa : 11 orang anggota;

5. 2.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa : 13 orang anggota;

c. Lebih dari 3.500 jiwa : 15 orang anggota.

(2) Keanggotaan BPD harus mencerminkan perwakilan masyarakat berdasarkan pemerataan wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 4

Yang dapet dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

 Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau

berpengetahuan yang sederajat;

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Nyata- nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. Berkelakuan balk, jujur dan adil;
- Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- Bersedia mencalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 5

Anggota BPD tidak dapat dirangkap jabatannya oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 6

Anggota BPD dipilih dari dan oleh Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan diajukan oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota BPD dilakukan oleh penduduk Desa yang mempunyai Hak Pilih dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di Wilayah Kerja Kepala Dusun.
- (3) Pencalonan diajukan oleh dan dari penduduk dimasing-masing RW, sekurangkurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Pemuka Masyarakat.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Pemuka Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemilihan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

- Calon Terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan Daftar Urutan Perolehan Suara terbanyak dari masing-masing calon sesuai dengan jumlah anggota yang akan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Calon Terpilih anggota BPD pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh jumlah suara yang sama, maka keanggotaannya akan ditetapkan langsung oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penilaian terhadap Calon yang memperoleh suara sama.
- (3) Hasil Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dimintakan peresmiannya.

Pasal 11

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan Kepala Desa;
 - b. Memberikan persetujuan atas penetapan Perangkat Desa;
 - c. Mengajukan pengesahan penetapan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati;
 - d. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - f. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Deca yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;

- b. Legisiasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa:
- Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, Pejabat Desa dan Warga masyarakat;
 - c. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Kewajiban BPD:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat di Desa.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. Pertanyaan;
 - b. Keuangan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

 Melakukan kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, sehingga berakibat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat;

b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

- (2) Apabila Pimpinan / anggota BPD terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberhentikan Pimpinan / anggota BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

(1) Anggota BPD berhenti atau dapat diberhentikan karena:

a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri;
- Melanggar larangan yang ditentukan;

d. Melanggar sumpah / janji;

- e. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- (2) Pelaksanaan ketentuan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan peraturan tata tertib BPD

Pasal 20

- (1) Tindak penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan tata tertib BPD
- (4) Terhadap Pimpinan / anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat diadakan pemeriksaan oleh Pejabat yang mengangkat / ditunjuk oleh Bupati
- (5) Apabila pimpinan / anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberhentikan dan sekaligus melantik anggota BPD Antar Waktu

BAB V RAPAT-RAPAT BPD

- (2) Ketua / Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat ((2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 22

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 23

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalul Camat.

Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah dilantik.
- (2) Masa keanggotaan BPD adalah selama 5 (lima) tahun sejak pelantikannya dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 25

- (1) Penggantian anggota antar waktu BPD dilaksanakan berdasarkan nominasi calon anggota BPD yang telah ditetapkan sesuai daftar urutan perolehan suara pada pemilihan anggota BPD dari wilayah tersebut.
- (2) Apabila calon anggota BPD antar waktu di wilayah tersebut tidak ada, maka pelaksanaan pemilihan akan dilakukan melalui pemilihan di wilayah tersebut.
- (3) Pimpinan BPD menyampaikan laporan penggantian anggota BPD antar waktu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk dimintakan peresmiannya.

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, BPD dapat dibantu oleh seorang Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari unsur Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Sekretaris BPD mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksaan tugas BPD.
- (2) Tugas-tugas Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 29

- Anggota BPD dan Sekretaris BPD menerima penghasilan berupa honorarium atau uang sidang sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan anggota BPD dan Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 30

- Untuk keperluan anggota BPD dapat disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

- Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD yang telah ada perlu segera diadakan penyesuaian

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pembentukan BPD.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Juni 2002

BURATE KLATEN

H-HARYAMTO

Diundangkan di Klaten Pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SETDA MINUE.

Pembina Utama Muda 4 + NIP 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

T PENJELASAN UMUM

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan di Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai Daerah Otonom, Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan harus mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah semakin kuat.

Salah satu perubahan mendasar yang dihadapi dan harus segera dilaksanakan adalah dalam sistem Pemerintahan Desa sebagaimana diatur secara khusus di dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan adanya perubahan tersebut, maka harus segera disiapkan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Dengan demikian, Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan warga masyarakat di Desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Perwakilan Desa yang berkedudukan sejajar daan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa diharapkan akan memerankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, perlu segera dilaksanakan pengaturannya dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan untuk Kabupaten Klaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu segera disesuaikan dan atau ditetapkan Peraturan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	Cukup jelas
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas
Pasal	20	Cukup jelas
Pasal	21	Cukup jelas
Pasal	22	Cukup jelas
Pasal	23	Cukup jelas
Pasal	24	Cukup jelas
Pasal	25	Cukup jelas
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas
Pasal	33	Cukup jelas
Pasal	34	Cukup jelas